



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 3/Pdt.G/ 2018/ PN.Sak.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

-----Setelah Membaca: -----

- Berkas perkara Gugatan Nomor: 3/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak Dalam perkara antara: -----

GUSMARLAINI, TTL: Sawahlunto, 07-06-1958, perempuan, WNI, bertempat tinggal di Jl. Inti Sari No. 5 RT/RW 003/004 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: 147106470658000; Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama SIDIK PURNAMA, SH. MKn., AMALIYA, SH., SP., dan PURNAMA, SH., Advokat pada Kantor Advokat SIDIK PURNAMA, SH dan Rekan yang berkedudukan di Ds. Balongbesuk Rt/Rw 01/03 Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor tertanggal 27 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dengan Nomor: 26 / SK/K/ 2018/ PN. SIAK, tertanggal 30 Januari 2018; Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai-----PENGUGAT;

MELAWAN

1. **KAPOLRES SIAK**, Jl. Lintas Perawang – Siak, Km 70 Dayun.; Selanjutnya disebut pula sebagai-----TERGUGAT;
 2. **KAPOLDA RIAU**, Jl. Jenderal Sudirman No. 235, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Jota Pekanbaru, Riau 28111; Selanjutnya disebut pula sebagai-----TURUT TERGUGAT I;
 3. **KAPOLRI**, Jl. Trunojoyo No 3 RT 2 RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110; Selanjutnya disebut pula sebagai -----TURUT TERGUGAT II;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak. tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor Register: 3/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri

Indrapura Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 30 Januari 2018
tentang penentuan hari pemeriksaan sidang perkara no.
3/Pdt.G/2018/PN.Sak;-----

- Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 11 Mei 2018;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat I datang Kuasa Hukumnya yang bernama NERWAN, SH., HIDAYAT PERDANA, SH., SIK., YERI EFENDI, Dr. ARISMAN, SH., MH., MAIFRIZA, SH., dan SURYADI PUTRA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dengan nomor : 41/SK/K/2018/PN.Sak tertanggal 21 Februari 2018, untuk Turut Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama DENNY SIAHAAN, SH., AGUS SETIAWAN A. SE., SH., MH., NERWAN, SH. MH, dan Dr. ARISMAN, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 74/SK/K/2018/PN.Siak tertanggal 24 April 2018, untuk Turut Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Drs. HAPSORO WAHYU PRIYANTO, SH., M.M., MH., Drs. REYNHARD SILITONGA, SH., M.Si., MH., MOCH. KHOZIN, S.IK., SH. MH., JULIAT PERMADI WIBOWO, S.IK., MH., VERIS SEPTIANSYAH, SH., S.IK., M.Si., JASA SIAGIAN, SH., FIDIAN SUPRIHATI, SH. MH., RETNO DEWI RACHMAJANTI, SH., SISWO YUWONO BIMA PUTRA MADA, SH., S.IK., SYAHRIAL, SH., NERWAN, SH., MH., IHWAN BUDIARTO, SH., HANS PHILIP SAMOSIR, SH., S.IK., SYAHRIAL, SH., JIMMY HERYANTO H. MANURUNG, SH., S.IK., Dr. ARISMAN, SH., MH., dan SURYADI PUTRA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor : 73/SK/K/2018/PN.Siak tertanggal 24 April 2018;

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 11 Mei 2018;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama dan

kedua menyebutkan bahwa: -----

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya; -----
2. Dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya; -----
3. Apabila setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan; -----

Disamping itu berdasarkan Pasal 272 Rv menyebutkan yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah: -----

1. Penggugat sendiri secara pribadi; -----
2. Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat yang melakukan pencabutan surat gugatan perkara no : 3/Pdt.G/2018/PN.Sak maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berhak untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 3/ Pdt.G/ 2018/ PN.Sak; ----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat maka berdasarkan pasal 271 Rv, Majelis Hakim menilai Pencabutan perkara perdata Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan pihak Tergugat;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Perkara perdata dengan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara perdata dengan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

-----Mengingat akan Rv, KUHPperdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
- Menyatakan Gugatan Perkara perdata dengan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN.Sak dicabut;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan pencoretan nomor berkas perkara nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Sak dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.051.000 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari SENIN tanggal 28 MEI 2018, oleh **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 JUNI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	:Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Panggilan	:Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
Meterai	:Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
Redaksi putusan	:Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) +
Jumlah	:Rp.1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)